

EFEKTIVITAS MATA KULIAH BELA NEGARA MATA KULIAH WAJIB UNIVERSITAS

Penulis

Jerry Indrawan¹, Anwar Ilmar², dan M. Prakoso Aji³

UPN Veteran Jakarta

Abstrak

Indonesia saat ini menghadapi ancaman yang multidimensional, dari yang kecil sampai besar, menyangkut seluruh aspek kehidupan negara, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Sifat ancaman yang ada sekarang sudah memiliki perspektif keamanan manusia (human security), bukan lagi keamanan (state security) negara saja. Untuk itu, diperlukan sebuah upaya yang menyeluruh yang mampu menghadapi Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan (AGHT) seperti demikian. Bela negara dapat menjadi jawaban untuk permasalahan demikian karena bela negara sendiri dapat diartikan sebagai kewajiban dan tanggung jawab warga negara untuk mempertahankan eksistensi dan kedaulatan negara. Bela negara akan optimal jika diseminasikan melalui pendidikan formal. Dalam hal ini, pendidikan formal yang dimaksud berada di tingkat pendidikan tinggi. Tulisan ini mengusulkan agar bela negara dapat diselenggarakan di tingkat pendidikan tinggi dalam bentuk mata kuliah wajib universitas, dan diselenggarakan dengan nama pendidikan bela negara. Tulisan ini juga akan melihat sejauh mana efektivitas mata kuliah bela negara sebagai mata kuliah wajib universitas.

Keywords: Threat, Civil Defense, and Civil Defense Education

Abstract

Indonesia currently faces multidimensional threats, from small to large, concerning all aspects of the country's life, from ideology, politics, economics, social, culture, defense, and security. The newest nature of the threat has a human security perspective rather than only state security. For that, a thorough effort is needed that is capable of dealing with Threats, Disturbance, Obstacle, Challenge (TDOC) as such. Civil defense can be the answer to such problems because civil defense itself can be interpreted as an obligation and responsibility of citizens to maintain the existence and sovereignty of the state. Civil defense will be optimal if disseminated through formal education. In this case, the formal education in question is at the level of higher education. This paper proposes that civil defense can be held at higher education level in the form of university compulsory course, and is organized under the name civil defense education. This paper will also look at the effectiveness of state defense courses as compulsory university courses.

Keywords: Threat, Civil Defense, and Civil Defense Education

Pendahuluan

Sejak era Presiden Joko Widodo, pemerintah sangat giat dalam mensosialisasikan bela negara ke seluruh Indonesia. Pada peringatan Hari Bela Negara pertama di zaman Presiden Joko Widodo pada tanggal 19 Desember 2014, upacara peringatan diselenggarakan secara meriah untuk menandai semakin digiatkannya semangat bela negara di tanah air Indonesia. Sebelumnya, Hari Bela Negara tanggal 19 Desember sudah ditetapkan pada era pemerintahan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2006.

Tanggal 19 Desember sendiri diperingati sebagai Hari Bela Negara untuk mengenang sejarah perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Oleh Syafruddin Prawiranegara, pada tanggal 19 Desember 1948 dibentuklah PDRI di Bukittinggi. Kota tersebut akhirnya menjadi ibu kota sementara Republik Indonesia, dan kembali menghidupkan semangat seluruh rakyat dalam mengusir penjajah Belanda, yang pada saat itu sekali lagi berusaha untuk kembali menguasai bumi nusantara melalui Agresi Militer Belanda II.

Semakin gencarnya semangat bela negara digaungkan oleh Presiden Joko Widodo adalah karena tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia di masa globalisasi dan milenial ini semakin kompleks. Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan (AGHT) yang harus dijawab oleh bangsa ini bukan lagi berasal dari luar (eksternal). AGHT yang datang dari luar sudah berubah bentuk, dari yang semua bersifat militer (konvensional), sekarang menjadi non-militer (non-konvensional).

Karena itulah, memahami tipikal ancaman seperti ini dibutuhkan pendekatan yang berbeda, yaitu melalui pendekatan keamanan manusia (*human security*) daripada keamanan negara (*state security*).¹ Untuk itu, diperlukan sebuah gerakan nasional penyadaran kembali seluruh manusia Indonesia agar kembali ke khittah mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Gerakan bela negara sepertinya mampu menjadi jawaban bagi sifat ancaman demikian. Hal ini karena bela negara bukanlah sebuah metode penyelesaian masalah dengan cara-cara militeristik, seperti pendidikan militer, katakanlah. Akan tetapi, bela negara memberikan penyadaran kepada setiap insan bangsa

¹ Jerry Indrawan dan Efriza, "Bela Negara sebagai Metode Pencegahan Ancaman Radikalisme di Indonesia", *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Vol. 7, No. 3, 2017, hlm. 2

bahwa di tengah-tengah dunia yang semakin tanpa batas ini, nasionalisme dan cinta tanah air harus tetap dinomorsatukan.

Atas argumen itulah, penulis sangat tertarik dengan konsep gerakan bela negara yang digaungkan oleh Presiden Joko Widodo. Gerakan bela negara ini sangat menggunakan konsep keamanan manusia yang saat ini dalam kajian ilmu keamanan (*security studies*) sudah mulai menggantikan perspektif keamanan negara yang sangat berpusat pada kekuatan (*power*) sebuah negara, di mana militer menjadi bagian yang esensial dalam setiap upaya-upaya penangkalan dan penyelesaian ancaman.

Keamanan saat ini menyangkut masalah-masalah identitas dan budaya dari masyarakat atau komunitas tertentu. Gagasan terhadap keamanan individu sebagai sebuah keamanan kolektif lebih menantang dewasa ini daripada konsep konservatif seperti keamanan negara. Hal ini karena keamanan tidak hanya soal kelangsungan hidup (*survival*), tetapi keamanan adalah soal kebebasan dari kematian yang tidak diinginkan. Bela negara adalah sebuah konsep yang menggunakan perspektif keamanan manusia karena materi yang diajarkan tidak hanya terkait dengan militer, tetapi juga bagaimana menghadapi ancaman non-konvensional tadi.²

Tulisan ini akan membahas tentang argumentasi akademik bagaimana Pendidikan Bela Negara dapat dijadikan sebagai salah satu mata kuliah wajib yang diajarkan di setiap universitas di seluruh Indonesia, untuk tingkatan sarjana dan diploma. Setelahnya, penulis akan membahas juga efektivitas mata kuliah bela negara sebagai mata kuliah wajib universitas

Pembahasan

Analisis Mata Kuliah Bela Negara dari Sudut Pandang Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi

Bela negara tidak akan efektif jika proses diseminasinya dilakukan dengan cara *ad hoc*, seperti seminar, diskusi, *workshop*, atau pendidikan singkat. Bela negara harus dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, seperti mata kuliah wajib universitas. Sifat ancaman yang tidak lagi terlihat membuat gerakan yang terkait dengan gerakan sosial harus dilakukan secara massif dan terstruktur. Diseminasi yang dilakukan secara parsial membuat resonansi

² Jerry Indrawan, Pengantar *Studi Keamanan*, (Malang: Intrans, 2019), hlm. 3-4.

dari gerakan bela negara tidak akan memiliki efek maksimal. Penulis sadar untuk mengubah kurikulum di setiap jenjang pendidikan di Indonesia memang membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar. Untuk itu, penulis mengusulkan untuk langkah pertama atau awalan, kurikulum tentang bela negara dapat diajarkan di tingkat perguruan tinggi terlebih dahulu.

Kemudian kita lihat apa kata undang-undang terkait kemungkinan dimasukkannya mata kuliah bela negara sebagai kurikulum wajib dalam pendidikan tinggi. Menurut Undang Undang (UU) No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama Pasal 5 ayat 2, Pasal 8 ayat 2 dan Pasal 9 ayat 1, 2, dan 3, yang berbunyi demikian:

- Pasal 5 butir b: “Dihasilkannya lulusan yang menguasai Cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.”
- Pasal 8 ayat 2: “Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.”
- Pasal 9 ayat 1: Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
- Pasal 9 ayat 2: “Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.”
- Pasal 9 ayat 3: “Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atas mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.”³

³ Jerry Indrawan dan M. Prakoso Aji, “Pendidikan Bela Negara sebagai Mata Kuliah di Perguruan Tinggi”, *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Vol. 8, No. 3, 2018, hlm. 5-6.

Tafsiran penulis dari Pasal 5 butir b, adalah bahwa pendidikan bela negara sebagai ilmu pengetahuan, harus dikuasai demi kepentingan nasional. Kemudian, tafsiran Pasal 8 dan 9 di atas adalah, dimungkinkannya diselenggarakan mata kuliah pendidikan bela negara di tingkat universitas dan menjadi mata kuliah wajib. Ini karena pasal-pasal tersebut bicara tentang pengembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran yang menjunjung tinggi persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban bangsa.

Ditambah dengan adanya kebebasan akademik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tadi, dengan wewenang pengajar (profesor/dosen) untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Kemudian, adanya otonomi keilmuan untuk mengembangkan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan. Secara ontologi, aksiologi, dan epistemologi, bela negara dapat dilihat sebagai sebuah hal yang konkret dan memiliki hakikat dan manfaat dalam ilmu pengetahuan.⁴

Penyelenggaraan pendidikan tinggi harus berangkat dari kesamaan visi bahwa pendidikan adalah sesuatu yang berkembang. Demikian juga disiplin ilmunya, harus berkembang sesuai dengan tuntutan zaman. Rasionalitas sangat dikedepankan dalam zaman yang berkembang cepat macam sekarang ini, sehingga tidak heran juga bela negara secara epistemologi memang dapat dijustifikasi dan memiliki rasionalitas keyakinan. Pendidikan bela negara adalah upaya untuk mencapai kemajuan peradaban bangsa ini karena kemampuannya menghadapi AHGT non-konvensional. Untuk itu, perguruan tinggi harus mau mengembangkan ilmu pengetahuannya untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi zaman.

Kemudian, kebebasan akademik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan wewenang pengajar untuk mengembangkan kebenaran ilmiah menurut metode keilmuan, membuat penulis merasa yakin bahwa pendidikan bela negara dapat memenuhi aspek-aspek ilmiah (ontologi, aksiologi, dan epistemologi) sehingga dapat diajarkan sebagai bagian dari kuliah wajib universitas. Menurut Pasal 35 UU yang sama, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Dalam studi ilmu politik dan ilmu hubungan internasional, kajian-kajian bela negara, yang terkait dengan

⁴ *Ibid*, hlm. 6.

ancaman, kehadiran militer, kebijakan publik, sampai filsafat dan logika, merupakan bagian utama dalam disiplin ilmu-ilmu tersebut. Dalam ilmu hubungan internasional, kajian pengkajian strategi dan keamanan juga membahas masalah-masalah yang terkait dengan bela negara karena dianggap sebagai salah satu pemikiran penting bangsa untuk menghadapi ancaman modern.⁵

Jika kita merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, usulan untuk menyelenggarakan Pendidikan Bela Negara juga dapat diakomodir. Semangat dari dibuatnya Permenristekdikti tersebut adalah meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, salah satunya melalui peningkatan standar pendidikan tinggi. Jika demikian, dengan argumen yang sama yang telah penulis ungkapkan sebelum-sebelumnya, maka peningkatan standar nasional pendidikan tinggi di Indonesia harus berangkat dari pemahaman bahwa ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, sehingga perlu dibuat langkah-langkah strategis.

Salah satu ketentuan dalam Permenristekdikti ini, terutama Pasal 3 ayat 1 poin a, yang berbunyi: “Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora, serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan; serta ayat 3, yang berbunyi: “Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.”⁶

Sesuai ketentuan dalam pasal 3 tersebut, maka pendidikan bela negara seharusnya dapat menjamin efektivitas dari tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bela negara dapat digunakan untuk mencerdaskan kehidupan manusia Indonesia seluruhnya dengan cara memberikan penyadaran tentang bahayanya AGHT yang muncul dewasa ini. Selain itu, kemutakhiran materi-materi yang akan diajarkan dalam pendidikan bela negara akan sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global,

⁵ *Ibid*, hlm. 6-7

⁶ *Ibid*, hlm. 7.

mengingat bela negara dalam kerangka berpikir ilmiah adalah sebuah kajian yang relatif baru, dan muncul di dalam kajian studi keamanan dan strategi.

Materi-Materi dalam Mata Kuliah Bela Negara

Materi-materi yang diajarkan dalam mata kuliah bela negara ada sembilan materi yang mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015. Untuk materi pertama adalah sejarah bela negara, berikut dengan definisi dan pengertian dari bela negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Pertahanan Negara, bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, bukan hanya sebagai kewajiban dasar warga negara, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara.⁷

Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang.⁸

Materi kedua adalah nilai-nilai dalam kurikulum bela negara. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Pertahanan (Badiklat Kemhan) telah menyusun kurikulum bela negara, yang disahkan sejak 3 Mei 2016. Terdapat tujuh buah kurikulum yang disusun Badiklat Kemhan, namun baru lima kurikulum yang sudah disahkan, yaitu untuk tingkat dini (PAUD/TK dan sederajat), SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Lima nilai dalam program bela negara, antara lain cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai

⁷ Jerry Indrawan & Bayu Widiyanto, "Korupsi sebagai Bagian dari Perang Proxy: Upaya untuk Memberantas Bahaya Korupsi di Indonesia", *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, Volume 7, Nomor 1, 2017, hlm. 32-33.

⁸ *Ibid*, hlm. 33.

ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara.⁹

Program bela negara akan menekankan pada diseminasi nilai-nilai tadi kepada para peserta didik untuk membekali mereka dalam menghadapi ancaman non-konvensional yang tidak kelihatan (*intagible*). Diharapkan nilai-nilai ini akan menjadi pedoman bagi peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat mereka sehari-hari. Dengan demikian, mereka akan mampu melakukan filterasi pengaruh-pengaruh negatif atau buruk yang mengancam keselamatan bangsa dan negara Indonesia.

Materi ketiga adalah tujuan dari bela negara. Terkait dengan gerakan bela negara, Presiden Joko Widodo menegaskan tantangan besar dalam sejarah adalah bagaimana mempertahankan kelangsungan hidup kita sebagai bangsa yang berdaulat di bidang politik, berkari di bidang ekonomi serta berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Oleh karena itu, bela negara memiliki spektrum yang sangat luas di berbagai bidang kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial dan budaya. Bela negara bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap warga negara dari berbagai latar belakang profesi.¹⁰

Panggilan untuk bela negara bisa dilakukan oleh seorang guru, seorang bidan, tenaga kesehatan, petani, buruh, profesional, pegawai negeri sipil, pedagang, serta profesi lainnya. Bela negara bisa dilakukan melalui pengabdian profesi di berbagai bidang kehidupan masing-masing. Seorang petani bekerja keras meningkatkan produksi adalah upaya bela negara untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Seorang guru berjuang mendidik anak-anak di kawasan perbatasan adalah wujud nyata bela negara, mencerdaskan kehidupan bangsa.¹¹

Tujuan bela negara, diantaranya, adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya; menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara, serta menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara.

⁹ Agus Lukman, "Begini Kurikulum Bela Negara Versi Kemenhan untuk Siswa PAUD Hingga Perguruan Tinggi", dalam http://kbr.id/nasional/01-2017/begini_kurikulum_bela_negara_versi_kemenhan_untuk_siswa_paud_hingga_perguruan_tinggi/88285.htm, 21 Januari 2017, diunduh pada 24 Februari 2018.

¹⁰ Kemhan, "Sejarah Bela Negara", dalam <https://www.kemhan.go.id/belanegara/sejarah-bela-negara/>, 2017, diunduh pada 28 Februari 2018.

¹¹ *Ibid.*

Dengan demikian, gerakan bela negara diharapkan dapat menghasilkan sikap-sikap di bawah ini:

- Membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain.
- Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan.
- Membentuk mental dan fisik yang tangguh.
- Menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri.
- Melatih jiwa kepemimpinan dalam diri sendiri, maupun kelompok.
- Membentuk iman dan taqwa pada agama yang dianut oleh masing-masing individu.
- Berbakti pada orang tua, bangsa, agama.
- Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan.
- Menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin.
- Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama.¹²

Materi keempat adalah keterkaitan antara bela negara dengan Kementerian Pertahanan. Bela negara sangat terkait dengan Kementerian Pertahanan karena kementerian inilah yang menjadi corong diseminasi program ini. Hal ini sesuai dengan Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019, yaitu: (1) Pembangunan karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan kemampuan bela negara bagi setiap warga negara Indonesia untuk menyiapkan sumber daya manusia pertahanan negara, serta penguatan jati diri bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan (2) Pemberdayaan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui peningkatan kesadaran bela negara di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, baik terhadap unsur utama maupun unsur lain kekuatan bangsa, melalui peningkatan kapasitas dan sinergitas kekuatan dalam menghadapi ancaman guna mendukung pertahanan negara.

Materi kelima adalah bela negara dan keamanan nasional. Sektor keamanan tidak lagi dipandang sebagai ranah militer semata, akan tetapi telah menjadi multisektor. Keamanan tidak hanya bertujuan mengamankan negara, tetapi juga mengamankan warga negara dan umat manusia. Dengan demikian, konsep keamanan lebih dipandang sebagai satu kesatuan yang

¹² Yuksinau, "Bela Negara: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Manfaat", dalam <http://www.yuksinau.id/pengertian-tujuan-fungsi-manfaat-bela-negara/>, 12 Januari 2018, diunduh pada 24 Februari 2018.

menyeluruh mencakup pertahanan negara (*defense*), keamanan dalam negeri (*internal security*), keamanan publik (*public security*), dan keamanan insani atau manusia (*human security*). Menurut Mahfud MD, pada umumnya istilah keamanan nasional lebih mencakup penanggulangan atas ancaman bagi kelangsungan negara, baik yang datang dari dalam maupun dari luar.¹³

Konsep keamanan nasional yang semula hanya berfokus pada keamanan negara, kini harus juga mencakup dimensi keamanan manusia. Hal ini juga diuraikan dalam naskah akademik Draf RUU Keamanan Nasional (Kamnas) versi Kemhan, bahwa konsepsi keamanan nasional juga harus mengakomodasi terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara. Perubahan ini setidaknya didasari oleh perubahan dinamika kehidupan dan juga menyangkut persepsi ancaman yang tidak hanya bersifat tradisional, tetapi juga menyangkut ancaman non-konvensional. Seperti juga pernah dihadapi oleh Amerika Serikat yang awalnya menjalankan keamanan nasional hanya untuk melindungi rakyatnya, tetapi seiring perkembangannya negara Paman Sam tersebut meningkatkan juga perlindungan hak-hak ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Sampai detik ini RUU Kamnas masih dalam pembahasan di DPR, padahal sejak tahun 2005 RUU ini sudah dirumuskan. RUU Kamnas harusnya bisa mewadahi masalah-masalah keamanan, baik berupa ancaman militer, maupun non-militer, sehingga upaya-upaya penanggulangannya pun jelas. Jika RUU Kamnas disahkan, maka hal ini akan membantu mata kuliah Pendidikan Bela Negara. Materi yang akan diajarkan tentunya sangat terkait dengan ancaman jenis apa yang Indonesia saat ini hadapi. Adanya RUU Kamnas akan membantu untuk mengenali sifat dan jenis ancaman tersebut.

Materi keenam adalah bela negara dan pertahanan negara. Tujuan dicanangkannya program bela negara adalah sebagai bagian dari penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara. Penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara adalah tanggung jawab TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara. Untuk itu, TNI harus memiliki kekuatan dan kemampuan tempur yang optimal. Pembangunan kekuatan TNI dilakukan secara bertahap dan berlanjut yang disusun dalam rencana strategis lima tahunan, dan disesuaikan

¹³ Cecep Darmawan, "Pendidikan Bela Negara dalam Konteks Keamanan Nasional", dalam Muradi (ed), *Penataan Kebijakan Keamanan Nasional*, Bandung: Dian Cipta, 2013), hlm. 118-199.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 199-120.

dengan sistem dan kebijakan nasional, kemampuan negara, serta situasi lingkungan strategis global, regional, dan tentunya juga nasional. Pencapaian perwujudan kemampuan dan ketrampilan profesional, maupun struktur kekuatan TNI yang memiliki ciri pada teknologi, dengan sendirinya memerlukan personel dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang mumpuni.¹⁵

Pertahanan nasional adalah tindakan untuk menenyapkan semua ancaman musuh dari luar negeri, dalam bentuk dan wujud apa pun, yang mengancam dan membahayakan kedaulatan, keselamatan, dan eksistensi bangsa dan negara. Menurut UU Pertahanan Negara, sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara (komponen cadangan), wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.¹⁶

Kebijakan pertahanan suatu negara seharusnya sudah ada dalam cetak biru (*blue print*) yang merupakan strategi besar pertahanan. Strategi besar pertahanan ini adalah kebijakan politik yang dihasilkan dua lembaga, yaitu presiden dan parlemen. Strategi besar pertahanan ini pada prinsipnya adalah pondasi dan peletak dasar dari prinsip-prinsip demokrasi dalam konteks pertahanan di Indonesia.¹⁷

Atas dasar ancaman itulah, pembangunan pertahanan yang efektif harus dilakukan. Hal ini karena ancaman pertahanan mengalami perubahan begitu cepat, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang telah pula mengubah karakter pertahanan suatu negara. Jika di masa lalu yang disebut sebagai ancaman pertahanan senantiasa ditujukan kepada musuh yang datang dari luar, dengan tingkat persenjataan tertentu, sekarang lain lagi. Ancaman pertahanan yang bersifat non-konvensional telah melahirkan pula berbagai jenis persenjataan non-konvensional. Masalah pertahanan (*defense*) saat ini menjadi bercampur dengan keamanan (*security*), terutama terkait ancaman non-konvensional tadi. Artinya, medan

¹⁵ Poerwadi, "Teknologi yang Dibutuhkan dan dikuasai dalam Rangka Mengemban Tugas-Tugas TNI 5-10 Tahun Mendatang", dalam Indria Samego (ed), *Sistem Pertahanan–Keamanan Negara: Analisis Potensi dan Problem*, (Jakarta: The Habibie Center, 2001), hlm. 221-222.

¹⁶ Jerry Indrawan, "Kepemimpinan Berbasis Pemberdayaan dalam Alih Teknologi: Sebuah Upaya Meningkatkan Kualitas SDM Pertahanan Indonesia", *Jurnal Pertahanan*, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 67.

¹⁷ Muradi, *Dinamika Politik Pertahanan dan Keamanan di Indonesia: Memahami Masalah dan Kebijakan Politik Pertahanan dan Keamanan Era Reformasi*, (Bandung: Widya Padjadjaran, 2012), hlm. 29.

perangnya mulai melebar, mulai dari perang secara fisik (*hard power*), sampai ke diplomasi (*soft power*).¹⁸

Materi ketujuh adalah bela negara dan wajib militer (*wamil*). Bela negara pastinya memiliki perbedaan dengan wajib militer. Wajib militer (*conscription*) adalah sebuah konsep terkait perekrutan warga negara dengan tidak secara sukarela (*involuntarily*) untuk institusi militer yang bertujuan untuk mobilisasi pasukan saat perang atau krisis. Wajib militer berlaku untuk semua warga negara, khususnya pria, dengan usia umumnya 18 sampai 45 tahun. Seorang yang dipanggil untuk mengikuti wajib militer biasanya mengabdikan selama 1 sampai 3 tahun.¹⁹

Wajib militer merupakan pelatihan yang diberikan negara kepada warganya untuk persiapan perang. Dalam pelatihan ini, titik berat latihan yang diberikan yakni taktik dan teknik bertempur dengan latihan dasar keprajuritan. Wajib militer biasanya diadakan guna untuk meningkatkan kedisiplinan, ketangguhan, keberanian dan kemandirian seseorang, dan umumnya kebijakan wajib militer ini hanya untuk laki-laki. Perempuan biasanya tidak diwajibkan mengikuti, tetapi ada juga beberapa negara yang mewajibkannya, seperti di Israel, Korea Utara dan Suriname. Beberapa negara juga memberi alternatif tugas nasional bagi warga yang tidak dapat masuk militer karena alasan tertentu, seperti kesehatan, alasan politis, atau alasan budaya dan agama. Mahasiswa juga biasanya tidak perlu mengikuti wajib militer, karena itu pendidikan bela negara menjadi penting untuk diajarkan di tingkat universitas.

Materi kedelapan adalah bela negara dan ancaman non-konvensional. Seperti yang sudah disebutkan penulis sebelumnya, bela negara sangat terkait dengan pendekatan yang bersifat keamanan manusia. Keamanan manusia ini adalah metode yang efektif untuk menangkalkan ancaman yang dikategorikan sebagai ancaman non-konvensional. Dewasa ini, isu-isu non-militer atau non-konvensional dapat menjadi isu-isu yang sangat terkait keamanan, dengan demikian dapat dikategorikan dengan status “keamanan nasional”. Perubahan *the nature of security* makin terlihat jelas, terutama pasca Perang Dingin, dimana peran *state* semakin berkurang.

¹⁸ Indria Samego, “kontekstualisasi Sishaneg: Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam Perspektif Perubahan”, *Jurnal Pertahanan*, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 7-8.

¹⁹ Beni Sukadis, “Developing TNI’S Capability and Conscription”, dalam Beni Sukadis dan Eric Hendra (ed), *Total Defense and Military Conscript: Indonesia’s Experience and Other Democracies*, (Jakarta: LESPERSI, 2008), hlm. 61.

Ancaman non-konvensional pada hakikatnya adalah ancaman yang menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum. Ancaman non-konvensional sangat berdimensi sosial budaya karena sifatnya yang internal, alias muncul dari dalam negara. Ancaman jenis ini didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan, seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia. Isu tersebut lama-lama menjadi “kuman penyakit” yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, patriotisme, dan pastinya keamanan nasional.²⁰

Ancaman non-konvensional juga terkait dengan terminologi keamanan manusia. Fenomena transnasional, seperti terorisme, narkoba, perdagangan manusia, degradasi lingkungan, peningkatan penduduk, kelangkaan pangan dan energi, korupsi, pengungsi, krisis identitas, dan termasuk juga ancaman dari gerakan-gerakan radikal, memiliki resiko keamanan jangka pendek dan juga jangka panjang. Keamanan menyangkut masalah-masalah identitas dan budaya dari masyarakat, komunitas, atau budaya tertentu. Sifat ancaman tidak selalu berbentuk fisik, contoh berbentuk propaganda atau pidato, yang efeknya bisa membawa perlawanan sampai perubahan rezim.²¹

Ancaman-ancaman jenis ini yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia di era milenial ini. Sebuah era di mana batas-batas wilayah negara seakan kabur dan tidak terlihat. Sebuah era juga di mana dunia disatukan sebuah proses *inter-connectedness*, yang membuat spektrum interaksi antar-negara mulai diterabas oleh interaksi individu, melalui dunia maya katakanlah. Jika manusia Indonesia tidak siap dengan perubahan yang sangat cepat (*rapid*) seperti ini, maka sudah pasti kita akan dilindas habis oleh bangsa-bangsa lain yang mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal. Itulah mengapa pendidikan bela negara menjadi penting, karena perkembangan teknologi ini hanya mampu disaring oleh nilai-nilai moral dan etika yang ada di setiap insan manusia Indonesia.

²⁰ Jerry Indrawan, “Ancaman Non-Militer Terhadap Keamanan Nasional di Papua”, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, Vol. XII, No. 2, 2016, hlm. 159-160.

²¹ Indrawan, *op.cit*, hlm. 64-65.

Materi terakhir, atau yang kesembilan adalah hubungan antara bela negara dengan religiusitas. Dimasukkannya unsur-unsur semangat kebangsaan, cinta tanah air, bangsa, dan negara, rela berkorban, serta nasionalisme dalam program bela negara akan menjadi lebih lengkap jika ada tambahan unsur religiusitasnya. Bung Karno sendiri dalam pengkajiannya menemukan bahwa Islam adalah agama rasional, dan sejarah membuktikan bahwa Islam adalah agama humanis dan toleran. Dengan rasionalitas dan humanitas, Islam pernah menjadi pelopor peradaban dunia, menyerap peradaban dari luar Islam, dari Yunani, Romawi, Persia, dll. Dengan demikian, Islam berkembang secara dinamis tidak berkulat pada soal hukum halal, haram, sunnah, dan makruh saja, tetapi punya ruang hukum jaiz, yang memberi ruang bagi dinamika kehidupan untuk berkembang.²²

Yang dimaksud *ukhuwah wathaniyah* adalah, seorang muslim hendaknya memahami adanya pandangan atau bahkan pendapat yang berbeda dengan pandangan agamanya, karena semua itu tidak mungkin berada di luar kehendak Allah. Walaupun mereka berbeda agama, tetapi karena mereka satu masyarakat, sebangsa dan setanah air maka *ukhuwah* di antara mereka harus tetap ada. Prinsip paling cocok dalam *ukhuwah* ini adalah berpijak pada “*altasamuh*” (toleransi), yaitu adanya interaksi timbal balik antarumat beragama, menghargai kebebasan beragama bagi orang yang tidak sepaham, tidak mengganggu peribadatan serta tetap menjaga *ukhuwah wathaniyah*-nya.²³

Bagi Bung Karno, Islam adalah jalan hidup, bukan hanya sekedar agama. Nilai-nilai Islam harus menjadi pedoman hidup bangsa. Islam adalah cara hidup manusia terhadap Tuhan dan terhadap sesama manusia, sekaligus sebagai sebuah agama yang universal.²⁴ Itulah sebabnya Bung Karno mengusulkan paham nasionalisme karena beliau paham bahwa agama yang dianut hampir seluruh manusia di Indonesia ini mengajarkan juga cara hidup berbangsa dan bernegara, tidak hanya cara hidup beragama saja.

Itulah mengapa penulis menekankan pada unsur religiusitas untuk dimasukkan pada program bela negara, karena muatan agama akan selalu menjadi dasar bagi pemahaman dan pelaksanaan semangat nasionalisme, kebangsaan dan cinta tanah air. Sekalipun Islam bukan

²² Hamka Haq, *Pancasila 1 Juni & Syariat Islam*, (Jakarta: RMBOOKS, 2011), hlm. 20.

²³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 184.

²⁴ Milastri Muzakkar, *Udah Kenal dengan Pendiri Indonesia?*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2014), hlm. 170.

dasar negara Indonesia, tetapi lahir dan berkembangnya bangsa ini berdasarkan prinsip dan nilai Islami, yang kemudian terintegrasi dalam entitas politik bernama Indonesia.

Walaupun Indonesia bukan negara agama, tetapi semua penduduknya beragama. Religiusitas bukan hanya milik agama Islam, tetapi semua agama memiliki pengertian dan konsep religiusitasnya sendiri. Dan juga, selama hampir 73 tahun kemerdekaannya, bangsa ini selalu mengedepankan nilai-nilai dan norma-norma agama ke dalam setiap perilaku manusianya, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itulah, sinergi antara agama dengan bela negara sangat penting untuk melakukan upaya-upaya penyadaran pada generasi muda, khususnya kalangan kampus. Modal bangsa ini sudah ada, hanya perlu diingatkan kembali, salah satunya melalui mata kuliah wajib bela negara ini.

Efektivitas Mata Kuliah Bela Negara

Setelah memahami beberapa materi yang akan diajarkan dalam pendidikan bela negara, maka penulis akan menjelaskan efektivitas dari mata kuliah ini. Terdapat dua landasan konsep bela negara, yaitu pertama wajib militer, dengan subjeknya adalah tentara atau perangkat pertahanan negara lainnya. Kedua, tiap-tiap warga negara yang berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara dengan syarat-syarat tentang bela negara yang diatur oleh undang-undang. Tentunya jika mengacu pada hal-hal tersebut yang pastinya diatur dalam undang-undang dasar, maka adanya mata kuliah bela negara yang diadakan menjadi mata kuliah wajib tentu sangat efektif bagi penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi.

Dengan diselenggarakannya pendidikan bela negara di tingkat universitas, maka saluran diseminasi pendidikan yang terkait dengan nilai-nilai bela negara, seperti cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan bela negara dapat lebih diimplementasikan dengan baik. Selain itu, kanal pendidikan di tingkat perguruan tinggi, di mana sebelumnya hanya terdapat di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, sekarang dapat juga diajarkan di dalam pendidikan bela negara, termasuk menurunkannya ke dalam nilai operasional yang fungsional sehingga diseminasi nilai akan lebih efektif.

Menurut penulis, pendidikan kewarganegaraan berada dalam level pembahasan yang lebih tinggi dan memiliki perspektif yang luas. Artinya, masalah-masalah kewarganegaraan yang dipelajari dalam mata kuliah tersebut bersifat umum, tidak khusus tentang bela negara.

Di lain pihak, jika pendidikan bela negara dimasukkan dalam kurikulum perguruan tinggi, maka cakupan kajiannya akan lebih pas karena sesuai dengan materi ajar. Usia penerima pendidikannya pun menurut penulis lebih efektif jika diajarkan kepada mahasiswa, yang umumnya berusia sekitar 18-20 tahun. Sedangkan, materi yang ada di dalam pendidikan kewarganegaraan bisa digunakan untuk tingkatan Sekolah menengah Atas (SMA) juga, di mana tingkatan seperti itu penulis rasa belum tepat untuk mempelajari materi-materi ajar dalam pendidikan bela negara.

Wujud pendidikan bela negara, khususnya melalui pendidikan kewarganegaraan, dan juga Pendidikan Dasar Kemiliteran, selama ini dipandang terkesan terlalu kaku, formalistik, membosankan, dan tentunya terlalu bernuansa militeristik. Karenanya, pendidikan bela negara sebaiknya disampaikan tidak dalam nuansa demikian, karena sifat dan jenis ancumannya pun berbeda, tidak lagi militeristik. Dengan demikian, sangat efektif menjangkau generasi milenial masa kini.

Kultur dan iklim akademik perguruan tinggi akan menjadi sarana yang sangat tepat untuk menyebarkannya, sehingga pendidikan bela negara memang efektif jika dijadikan mata kuliah di tingkat perguruan tinggi. Nuansa kritisisme dan diskursus yang tinggi di kampus membuat kajian tentang bela negara menjadi sebuah topik yang dinamis dan pastinya *debatable*. Perdebatan-perdebatan ilmiah sangat penting untuk terus mengkaji esensi dari bela negara itu sendiri, karena menurut penulis bela negara bukanlah sebuah konsep kaku yang formalistik, namun berkembang mengikuti perkembangan zaman.

Kesimpulan

Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia di masa globalisasi dan milenial ini semakin kompleks. Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan (AGHT) yang harus dijawab oleh bangsa ini bukan lagi berasal dari luar (eksternal). AGHT yang datang dari luar sudah berubah bentuk, dari yang semua bersifat militer (konvensional), sekarang menjadi non-militer (non-konvensional). Maka dari itu, jika bangsa ini ingin tinggal landas, tidak lagi tertinggal dari negara-negara lain di dunia, bahkan oleh negara-negara tetangga, seperti Singapura atau Malaysia, Indonesia harus mampu menangani masalah-masalah tadi dengan tepat. Salah satu caranya adalah dengan mengajarkan pendidikan bela negara di tingkat universitas.

Terdapatnya mata kuliah bela negara sebagai mata kuliah wajib universitas terbukti efektif bagi penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi. Dengan diselenggarakannya pendidikan bela negara di tingkat universitas, maka saluran diseminasi pendidikan yang terkait dengan nilai-nilai bela negara, seperti cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan bela negara dapat lebih diimplementasikan dengan baik. Selain itu, kanal pendidikan di tingkat perguruan tinggi, di mana sebelumnya hanya terdapat di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, sekarang dapat juga diajarkan di dalam mata kuliah wajib bela negara, termasuk menurunkannya ke dalam nilai operasional yang fungsional sehingga diseminasi nilai akan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, C. (2013). Pendidikan Bela Negara dalam Konteks Keamanan Nasional, dalam Muradi (ed), *Penataan Kebijakan Keamanan Nasional*. Bandung: Dian Cipta.
- Haq, H. (2011). *Pancasila 1 Juni & Syariat Islam*. Jakarta: RMBOOKS.
- Indrawan, J. (2016). Ancaman Non-Militer Terhadap Keamanan Nasional di Papua. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(2), 159-173. DOI: 10.26593/jihi.v12i2.2651
- Indrawan, J. & Bayu Widiyanto. (2017). Korupsi sebagai Bagian dari Perang Proxy: Upaya untuk Memberantas Bahaya Korupsi di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(1), 21-38.
- Indrawan, J. & Efriza. (2017). Bela Negara sebagai Metode Pencegahan Ancaman Radikalisme di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(3), 1-18.
- Indrawan, J. (2015). Kepemimpinan Berbasis Pemberdayaan dalam Alih Teknologi: Sebuah Upaya Meningkatkan Kualitas SDM Pertahanan Indonesia, *Jurnal Pertahanan*, 5(1), 63-88.
- Indrawan, J. & M. Prakoso Aji (2018). Pendidikan Bela Negara sebagai Mata Kuliah di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 8(3), 1-23.
- Indrawan, J. (2019). Pengantar *Studi Keamanan*. Malang: Intrans Publishing.
- Kemhan, (2017). Sejarah Bela Negara. Diakses dari <https://www.kemhan.go.id/belanegara/sejarah-bela-negara/>
- Lukman, A, (2017, 21 Januari). Begini Kurikulum Bela Negara Versi Kemenhan untuk Siswa PAUD Hingga Perguruan Tinggi. Diakses dari http://kbr.id/nasional/01-2017/begini_kurikulum_bela_negara_versi_kemenhan_untuk_siswa_paud_hingga_perguruan_tinggi/88285.html
- Muradi. (2012). *Dinamika Politik Pertahanan dan Keamanan di Indonesia: Memahami Masalah dan Kebijakan Politik Pertahanan dan Keamanan Era Reformasi*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Muzakkar, M, (2014). *Udah Kenal dengan Pendiri Indonesia?* Yogyakarta: Naufan Pustaka.
- Poerwadi. (2001). Teknologi yang Dibutuhkan dan dikuasai dalam Rangka Mengemban Tugas-Tugas TNI 5-10 Tahun Mendatang, dalam Indria Samego (ed), *Sistem Pertahanan–Keamanan Negara: Analisis Potensi dan Problem*. Jakarta: The Habibie Center.
- Pulungan, S. (2005). *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: Rajawali Press.
- Samego, I. (2015). Kontekstualisasi Sishaneg: Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam Perspektif Perubahan. *Jurnal Pertahanan*, 5(1), 1-14.

Sukadis, B. (2008). Developing TNI'S Capability and Conscriptioin, dalam Beni Sukadis dan Eric Hendra (ed), *Total Defense and Military Conscript: Indonesia's Experience and Other Democracies*. Jakarta: LESPERSI.

Yuksinau, (2018, 12 Januari). Bela Negara: Pengertian, Tujuan, Fungsi, Manfaat. Diakses dari <http://www.yuksinau.id/pengertian-tujuan-fungsi-manfaat-bela-negara/>